BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA IWOIMOPURO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Iwoimopuro diperlukan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Iwoimopuro;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA IWOIMOPURO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Iwoimopuro mempunyai luas wilayah sebesar 286 Ha (dua ratus delapan puluh enam hektare).
(2) Desa Iwoimopuro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lana;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lalonaha;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Wolo; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.

Pasal 3

(1) Batas antara Desa Iwoimopuro Kecamatan Wolo dengan Desa Lana Kecamatan Wolo yaitu:
    a. dimulai dari TK.74.01.10.2011-10.2012-10.2019-000 dengan koordinat 3° 47' 30.926" LS dan 121° 15' 21.722" BT yang merupakan titik simpul antara Desa Lalonaha-Desa Lana-Desa Iwoimopuro, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;
    b. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.10.2012-10.2019-001 dengan koordinat 3° 47' 32.637" LS dan 121° 14' 58.218" BT yang terletak pada as jalan;
    c. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perkebunan sampai pada TK 74.01.10.2012-10.2019-002 dengan koordinat 3° 49' 24.199" LS dan 121° 14' 42.682" BT yang terletak pada jalan; dan
    d. dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran air sampai pada TK.74.01.10.2012-10.2019-003 dengan koordinat 3° 49' 38.072" LS dan 121° 14' 37.940" BT yang terletak pada garis pantai.
(2) Batas antara Desa Iwoimopuro Kecamatan Wolo dengan Desa Lalonaha Kecamatan Wolo yaitu:
    a. dimulai dari TK.74.01.10.1001-10.2011-10.2019-000 dengan koordinat 3° 49' 55.807" LS dan 121° 15' 32.812" BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Wolo-Desa Lalonaha-Desa Iwoimopuro, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;
    b. dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 74.01.10.2011-10.2019-001 dengan koordinat 3° 49' 33.523" LS dan 121° 15' 7.279" BT yang terletak pada saluran air;
    c. dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.10.2011-10.2019-002 dengan koordinat 3° 49' 9.924" LS dan 121° 15' 4.672" BT yang terletak pada sungai; dan

d. dilanjutkan mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK.74.01.10.2011-10.2012-10.2019-000 dengan koordinat 3° 47' 30.926" LS dan 121° 15' 21.722" BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Lalonaha-Desa Lana-Desa Iwoimopuro, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka.

(3) Batas antara Desa Iwoimopuro Kecamatan Wolo dengan Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.10.1001-10.2011-10.2019-000 dengan koordinat 3° 49' 55.807" LS dan 121° 15' 32.812" BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Wolo-Desa Lalonaha-Desa Iwoimopuro, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;
   b. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati sawah sampai pada TK 74.01.10.1001-10.2019-001 dengan koordinat 3° 50' 0.770" LS dan 121° 15' 24.462" BT yang terletak pada as irigasi; dan
   c. dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.10.1001-10.2019-002 dengan koordinat 3° 50' 5.339" LS dan 121° 15' 2.490" BT yang terletak pada pantai.

(4) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Iwoimopuro sebagaimana dimasud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimasud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:7.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Iwoimopuro secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Iwoimopuro dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Sekda
Asisten I
Staff Ahli
Kadis PMD
Kabag Hukum
Kabid PMD

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 55

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA IWOIMOPURO

PETA BATAS DESA IWOIMOPURO

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA IWOIMOPURO

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.10.1001-10.2011-10.2019-000	306683.5705	9576227.545
2	TK.74.01.10.2011-10.2012-10.2019-000	306332.3898	9580677.373
3	TK.74.01.10.2012-10.2019-002	305134.8335	9577195.353
4	TK.74.01.10.2011-10.2019-001	305894.3734	9576910.491
5	TK.74.01.10.2011-10.2019-002	305812.441	9577635.232
6	TK.74.01.10.2012-10.2019-001	305607.2447	9580623.341
7	TK.74.01.10.2012-10.2019-003	304989.3644	9576768.911
8	TK 74.01.10.1001-10.2019-001	306426.25	957607459
9	TK.74.01.10.1001-10.2019-002	305748.59	9575932.84

Sekda
Asisten I
Staf Ahli
Kadis PMD
Kabag Hukum
Kabid PMD

BUPATIKOLAKA,

AMRI